

## Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad 'Ariyah dalam Pembagian Software

Trenggi Naswatie<sup>1)</sup>, Ach. Yasin<sup>2)</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya

Email korespondensi: [ach.yasin@unesa.ac.id](mailto:ach.yasin@unesa.ac.id)

### Abstract

*The purpose of this study was to determine the implementation of the distribution of software from lecturers to students, whether there were copyrights that were violated, and review from copyright and fiqh muamalah perspective. This research uses a qualitative method with a phenomenology approach. Data collection was carried out through interviews with informants. The result of this research is that there are three softwares distributed by lecturers. According to copyright, only Scene Builder is allowed to be duplicated. According to fiqh muamalah, the contract used in software distribution is the 'ariyah contract. The terms and pillars of the 'ariyah contract in the distribution of software have met the sharia except SQLyog and Matlab which do not meet the requirements as the owner of the loan item or has permission to duplicate the loan item from the owner. At the end of the 'ariyah contract, the students do not return the software to the lecturer who makes the 'ariyah contract not expire. According to fiqh experts, the contract used in software distribution is not an 'ariyah. Because the 'ariyah contract is a loan agreement whose goods must be returned to mu'ir. This distribution is more appropriate when using benefit hibah contract.*

**Keywords :** Ariyah Contract, Copyright, Software, Students

**Saran sitasi:** Naswatie, T., & Yasin, A. 2022. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad 'Ariyah dalam Pembagian Software. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 2297-2311. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.3886>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.3886>

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan jaman diikuti pula peningkatan penggunaan perangkat teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Komputer dan laptop adalah satu diantara beberapa teknologi yang banyak digunakan masyarakat karena dianggap multifungsi. Salah satu bidang yang mempergunakan komputer adalah pendidikan. Data dari sebuah survei Kementerian Komunikasi dan Informasi pada tahun 2017 yang mengambil 751 responden dari sebelas profesi berbeda yang telah memiliki komputer menunjukkan bahwa mahasiswa/pelajar menempati urutan kelima atau 8,91 persen dari survei tersebut. Begitupun dengan kepemilikan laptop, mahasiswa/pelajar memenuhi 22,32 persen dari 2012 responden yang memiliki laptop (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa banyak mahasiswa/pelajar yang memiliki komputer dan menggunakannya dalam kegiatan belajar mengajar. Salah satu program studi di universitas yang membutuhkan komputer adalah S1 Teknik informatika. Mahasiswa di program studi ini secara

rutin menggunakan komputer beserta beberapa *software* dalam kegiatan perkuliahannya. Misalnya Microsoft Windows yang biasa digunakan sebagai sistem operasi di komputer mahasiswa; Microsoft office merupakan *software* program aplikasi yang dapat digunakan untuk pengerjaan tugas, laporan, dan presentasi; program pembantu antivirus yang digunakan untuk menjaga komputer dari virus-virus; serta *software* bahasa pemrograman yang dibutuhkan mahasiswa sebagai *tool* saat melakukan praktik *coding*. Pada program studi Teknik informatika, praktik *coding* merupakan salah satu praktik yang sering dilakukan guna menguasai cara membangun atau mengembangkan program komputer. Praktik ini membuat mahasiswa harus memiliki *software-software* yang dibutuhkan dalam praktik *coding*.

Beberapa jenis *software* pemrograman yang dibutuhkan untuk praktik *coding* diantaranya Sublime Text, Visual Code Studio, Emacs, Anaconda, Matlab, dan lain sebagainya. Dalam praktik *coding* tersebut pihak UNESA tidak menyediakan fasilitas *software* kepada mahasiswa TI. Sehingga mahasiswa harus

memperoleh *software* dengan caranya sendiri. Cara pertama bisa dengan membeli langsung pada perusahaan pengembang atau distributor untuk *software* berbayar. Kedua, mengunduh di website yang menyediakan download *software* gratis (misal di 4shared.com). Dan cara ketiga dengan dosen membagikan *software* yang dibutuhkan kepada mahasiswa dengan memperbanyak atau menggandakan *software* coding yang dimiliki dosen. Dari ketiga cara tersebut, cara ketiga merupakan salah satu cara yang pernah dilakukan oleh mahasiswa Teknik Informatika UNESA angkatan 2017. Bentuk *software* berupa file membuat penggandaan bisa dilakukan dengan flashdisk sebagai media menyalin file *software* sehingga cukup mudah dan ekonomis bagi mahasiswa.

*Software* sebagai bagian dari bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra memiliki hak eksklusif untuk pencipta yang melindungi dari pihak lain sehingga tidak dapat memanfaatkan *software* tanpa adanya izin pencipta (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014). Hak tersebut disebut dengan hak cipta. Salah satu tindakan yang melanggar hak cipta *software* adalah menggandakan atau menyalin *software* dalam segala bentuk tanpa izin dari pemilik hak cipta *software*, apalagi diperbanyak dan didistribusikan kepada pihak lain dengan tujuan mencari keuntungan (Rauf dkk., 2021). Perbuatan tersebut dalam hak cipta dapat diklasifikasikan sebagai tindakan pembajakan karya cipta. Walaupun sudah ada hak cipta yang melindungi *software*, pembajakan dalam dunia komputer masih sering dilakukan di Indonesia. BSA (*Business Software Alliance*) dalam laporan tahunannya pada 2018 mencatat tingkat pembajakan *software* di Indonesia mencapai 83% yang membuat Indonesia termasuk dalam peringkat tertinggi di kawasan Asia Pasifik yang hanya memiliki rata-rata 57% saja (CNN Indonesia, 2019). Tingginya tingkat pembajakan *software* ini diperparah dengan penanganan pelanggaran hak cipta di Indonesia yang masih belum maksimal. Sehingga diperlukan kesadaran diri dari pengguna *software* untuk menghindari penggunaan *software* ilegal dan memilih untuk mendapatkan *software* resmi dari pihak pengembang *software* langsung. Penggandaan *software* yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa juga harus dilakukan dengan adanya izin dari pencipta atau pengembang *software* walaupun hanya untuk kepentingan pendidikan. Hal ini menghindari

terjadinya kemungkinan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Apalagi dengan kemungkinan adanya akad muamalah seperti akad '*ariyah*' yang dilakukan saat terjadinya penyerahan penggandaan *software* dari dosen kepada para mahasiswa S1 Teknik Informatika angkatan 2017. Akad '*ariyah*' dapat diaplikasikan dalam pembagian *software* karena dosen membagikan file *software* hanya untuk diambil kegunaannya oleh mahasiswa atau dengan kata lain pembagian tersebut dilakukan hanya memberikan *software* untuk dipinjamkan, tanpa memindahkan hak kepemilikan *software* kepada mahasiswa. Hal ini membuat akad '*ariyah*' dapat digunakan dalam pembagian *software* karena yang diambil dari *software* hanya manfaat tanpa memindahkan kepemilikan *software* dan tidak ada imbalan yang diberikan kepada dosen.

*Software* merupakan karya cipta yang bisa dijadikan objek dalam akad, sehingga mahasiswa harus memastikan apakah dalam proses pelaksanaan pembagian *software* yang dilakukan dosen ada hak cipta yang dilanggar atau tidak. Karena jika *software* yang diakadkan adalah *software* ilegal yang melanggar hak cipta, maka *software* tersebut tidak boleh dijadikan objek akad, karena tidak sesuai dengan syariah. Maka dari itu diperlukan penjabaran pelaksanaan pembagian *software* dari dosen ke mahasiswa mahasiswa S1 Teknik Informatika UNESA dan analisis yang dapat menjawab apakah dalam pembagian tersebut terdapat hak cipta *software* yang dilanggar.

Adanya keterlibatan akad muamalah dalam pembagian *software* membuat diperlukannya analisis mengenai pengaplikasian akad '*ariyah*' pada pembagian *software* dengan ditinjau dari pandangan fiqh muamalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembagian *software* sesuai prinsip syariah atau tidak. Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian lain yang membahas mengenai akad '*ariyah*' dengan *musta'ar* atau objek yang berbeda. Penelitian yang ditulis oleh Siti Aminah pada tahun 2020 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam tentang Tuntutan Fasilitas Barang (Studi pada Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung)." Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai peminjaman fasilitas kos yaitu kulkas. Peminjaman ini bermasalah ketika terjadi kerusakan pada kulkas dikarenakan jarang digunakan, sudah usang, dan tegangan listrik yang tinggi. Kerusakan tersebut membuat para penghuni kos dituntut untuk

mengganti kulkas yang rusak. Hal ini tidak sesuai dengan hukum islam karena sebelumnya tidak ada perjanjian penyewa kost untuk mengganti fasilitas yang rusak. Namun menurut hukum pinjam meminjam barang atau akad '*ariyah* berlaku yad dhamanah, yang artinya penyewa kos wajib bertanggung jawab untuk mengganti kulkas sebagai barang pinjaman, walaupun rusaknya barang pinjaman bukan disebabkan oleh kelalaian penyewa kos (Aminah, 2020). Sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh Imel Febriyanti pada tahun 2017 yang berjudul "*Al-'ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Petani Singkong di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur)*" terdapat permasalahan pada tujuan dilakukannya akad '*ariyah* pada peminjaman pupuk. Peminjaman ini yang seharusnya dilakukan tanpa imbalan hanya untuk membantu para petani singkong namun untuk kepentingan tengkulak sendiri. Hal ini menandakan bahwa '*ariyah* harus dilakukan dengan pinjaman atau pemberian manfaat barang tanpa adanya imbalan karena jika ada imbalan bukanlah '*ariyah* (Febriyanti, 2017). Berdasarkan uraian tersebut, menimbulkan pertanyaan apakah dalam pelaksanaan akad '*ariyah* pada pembagian *software* terdapat masalah atau suatu hal yang melenceng dari tujuan atau niat serta rukun dan syarat yang ditentukan dalam fiqh muamalah. Maka dari itu, tujuan penelitian ini adalah mencari tahu pelaksanaan pembagian *software* yang terjadi di lapangan. Untuk menghindari adanya pelanggaran hak cipta, peneliti akan melakukan analisis menurut tinjauan hak cipta baik dalam hukum maupun islam. Selain itu, untuk mahasiswa yang beragama islam akan dilakukan analisis dalam tinjauan fiqh muamalah guna mengetahui apakah dalam pelaksanaan pembagian *software* terdapat hal mudharat yang dapat membuat pembagian *software* haram dalam islam.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Peneliti ingin mengetahui secara jelas dan nyata bagaimana praktik akad ariyah dalam pembagian *software* yang dilakukan oleh mahasiswa dan dosen. Pendekatan fenomenologi didasari atas pengalaman subjek penelitian melalui deskripsi dari orang yang menjadi informan sehingga peneliti dapat memahami pengalaman dari informan tersebut (Abdullah & Saebani, 2014). Pendekatan fenomenologi diterapkan pada pengalaman mahasiswa S1 Teknologi Informasi

UNESA dalam pembagian *software coding* melalui akad ariyah.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini didapat dengan melakukan wawancara kepada tiga informan yaitu mahasiswa, ahli ilmu teknologi atau IT dan ahli fiqh. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling yang didasarkan pada pemahaman mengenai informasi yang berhubungan dengan praktik akad '*ariyah* dalam pembagian *software*. Peneliti menetapkan beberapa kriteria kepada informan mahasiswa, yaitu informan merupakan mahasiswa S1 TI UNESA, pernah menerima *software* dari dosen, dan secara sukarela berpartisipasi dalam penelitian. Ahli ilmu teknologi dibutuhkan untuk mengumpulkan data tentang *software* yang digunakan mahasiswa. Sedangkan ahli fiqh dibutuhkan untuk mengumpulkan data mengenai akad '*ariyah* dalam pandangan ahli fiqh muamalah. Sedangkan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku dan artikel yang berhubungan dengan *software* dan akad '*ariyah*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terstruktur untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam mengenai bagaimana informan menggambarkan praktik akad '*ariyah* dalam pembagian *software*. Pedoman wawancara akan digunakan peneliti saat mewawancarai informan untuk membantu proses wawancara berlangsung.

Uji validitas yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber berguna untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek dan memeriksa data yang diperoleh melalui beberapa sumber data yang berbeda, sedangkan triangulasi teori digunakan untuk mengecek keabsahan data dilihat dari perspektif lebih dari satu dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga menghindari kemungkinan adanya kebiasaan dari peneliti (Sutopo, 2006). Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif yang berarti simpulan-simpulan yang nantinya dibuat hingga teori yang mungkin dapat dikembangkan berasal dari data yang telah berhasil ditemukan dan dikumpulkan di lapangan (Sutopo, 2006). Artinya, mengemukakan hasil penelitian pembagian *software* yang menerapkan akad '*ariyah* tanpa melanggar hak cipta dari *software*, kemudian dianalisis menggunakan teori-teori dan dalil-dalil mengenai akad ariyah dan hak cipta *software* sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Hasil penelitian

Berikut ini beberapa poin-poin yang didapat setelah melakukan wawancara dengan narasumber mahasiswa jurusan S1 Teknik Informatika UNESA angkatan 2017 mengenai pelaksanaan pembagian *software*:

##### Niat

Untuk membantu mahasiswa memenuhi kebutuhan *software* yang digunakan sebagai alat bantu pembelajaran, dosen membagikan beberapa *software* kepada mahasiswa. Pembagian *software* dari dosen merupakan salah satu cara alternatif yang dilakukan mahasiswa guna mendapatkan *software* yang diperlukan dalam perkuliahan. Maksud atau niat dosen membagikan *software* adalah murni untuk membantu mahasiswanya tanpa meminta imbalan apapun. Hal tersebut dikatakan mahasiswa dalam wawancara: “Tidak ada, dosen memberikan secara gratis. Membantu para mahasiswa mendapat *software* agar tidak memberatkan para mahasiswa” (Ika Putri Arisanti (mahasiswa TI UNESA), wawancara, 23 Juni 2021).

##### Pelaku

Pelaksanaan pembagian *software* di program studi Teknik Informatika UNESA merupakan suatu hal yang cukup lumrah dilakukan. Salah satunya sering dilakukan antara mahasiswa angkatan 2017 dan dosen yang mengajar di beberapa mata kuliah tertentu.

##### Barang

Tidak banyak *software* yang didapatkan dengan cara ini. Setidaknya ada tiga *software* yaitu SQLyog, Matlab, dan Scene Builder. *Software-software* ini merupakan *software* jenis bahasa pemrograman yang dibutuhkan mahasiswa dalam praktek coding atau pemrograman dengan fungsi yang berbeda-beda. Berkaitan dengan fungsi ketiga *software*, ahli IT yang penulis wawancarai menyatakan bahwa “SQLyog digunakan untuk database pemrograman. Matlab untuk membuat atau mengembangkan sistem pemrograman. Dan Scene Builder untuk membuat UI dari sebuah aplikasi” (Wildan M.Y. (ahli IT), wawancara 26 Juni 2021). Selain berbeda fungsi, ketiga *software* juga memiliki lisensi yang berbeda. Menurut ahli IT yang dijadikan narasumber, jenis lisensi yang digunakan mahasiswa adalah “SQLyog itu trial *software*. Matlab itu trial *Software*. Scene Builder gratis (Open Source)” (Wildan M.Y. (ahli IT), wawancara 26 Juni 2021).

##### Pelaksanaan

Pembagian *software* antara mahasiswa dan dosen ini dilakukan dengan beberapa proses yang cukup sederhana. Beberapa proses tersebut dapat dirangkum dalam tiga poin berikut:

- a. Dosen memberikan penjelasan mengenai jenis *software* yang akan digunakan dalam praktik coding yaitu berupa pengetahuan mengenai kegunaan serta instruksi penggunaan *software* tersebut; serta pemilihan *software* yang tepat atau compatible untuk laptop mahasiswa yaitu *software* yang ringan dan tidak berat memorinya bagi laptop mahasiswa. Karena ada beberapa *software* yang memiliki kegunaan yang sama. “Dosen memberikan pengetahuan tentang *software* yang akan digunakan untuk perkuliahan. Seperti *software* apa itu dan bisa digunakan buat apa aja. Beberapa dosen sebelum memulai perkuliahan akan mengadakan diskusi dengan mahasiswa untuk menentukan *software* yang digunakan. Karena ada beberapa *software* memiliki fungsi sama, jadi disarankan oleh dosen menggunakan *software* yang ringan dan tidak berat memorinya bagi laptop mahasiswa.” (Ika Putri Arisanti (mahasiswa TI UNESA), wawancara, 23 Juni 2021).
- b. Dosen memberikan penawaran kepada mahasiswa untuk memberikan duplikat *software* yang dimilikinya yang nantinya akan digunakan saat praktik. Hal tersebut disampaikan oleh narasumber sebagai berikut: “Kemudian mahasiswa dianjurkan untuk mendownload *software* yang akan digunakan tersebut, selain itu dosen juga langsung memberikan copy paste *software*”, “Menggunakan ucapan yaitu penawaran kepada mahasiswa yang ingin diberikan *software*” (Ika Putri Arisanti (mahasiswa TI UNESA), wawancara, 23 Juni 2021).
- c. Mahasiswa meminta *software* kepada dosen dengan memberikan *flashdisk* setelah mata kuliah berlangsung. *Flashdisk* ini yang akan digunakan sebagai media tempat penggandaan *software* yang disampaikan sebagai berikut: “Untuk mahasiswa yang memilih untuk mendapatkan *software* dari dosen, setelah mata kuliah berakhir mahasiswa akan disuruh menyerahkan *flashdisk* dan dosen akan meng-copy langsung *software* ke *flashdisk-flashdisk* mahasiswa” (Ika Putri Arisanti

(mahasiswa TI UNESA), wawancara, 23 Juni 2021).

### **Persyaratan dan Pengembalian Barang**

Pada pembagian *software* dari dosen ke mahasiswa tidak ada persyaratan khusus yang harus diikuti mahasiswa. Baik untuk tempat dan waktu penggunaan *software* serta siapa saja yang bisa menggunakan *software*, untuk mahasiswa sendiri atau meminjamkan kepada orang lain.

“Tidak ada batasan pengguna, waktu, maupun tempat untuk menggunakan *software*, mahasiswa dibebaskan untuk menggunakan *software* yang diberikan diluar mata kuliah yang diajar oleh dosen. Untuk cara pemanfaatan juga tidak ada batasan, karena masing-masing *software* sudah memiliki fungsinya sendiri-sendiri.” (Ika Putri Arisanti (mahasiswa TI UNESA), wawancara, 23 Juni 2021).

Selain itu, dosen juga tidak meminta para mahasiswanya yang mendapat duplikat *software* untuk mengembalikan maupun menghapus *software* dari komputernya walaupun praktik *coding* telah selesai dilaksanakan. Hanya saja ada beberapa *software* yang telah diinstal oleh mahasiswa membutuhkan pembaharuan saat masa kadaluarsa atau batas waktunya sudah habis. Sedangkan itu, untuk melakukan pembaharuan mahasiswa membutuhkan sejumlah biaya.

“Apakah *software* dikembalikan kepada dosen? Tidak.

Jika iya, apakah ada batas waktu pemakaian dari *software* yang diperoleh? Sebagian ada dan sebagian tidak ada, beberapa *software* .ada batas kadaluarsanya. Jadi harus diperbaharui jika ingin menggunakannya lagi. Karena itu dosen juga akan menyarankan untuk menggunakan *software* gratis atau tidak berbayar. Jadi tidak perlu memperbaharui lagi.” (Ika Putri Arisanti (mahasiswa TI UNESA), wawancara, 23 Juni 2021).

### **3.2. Pembahasan**

#### **Pandangan Hak Cipta terhadap Pelaksanaan Pembagian *Software* dari Dosen**

Sebelum membahas mengenai pandangan fiqh muamalah terhadap pembagian *software*, perlu dianalisis terlebih dahulu mengenai *software* dalam pandangan hak cipta baik secara hukum maupun agama. Hal tersebut penting untuk dibahas karena jika

dalam pembagian *software* terdapat hak cipta yang dilanggar maka pelaksanaan pembagian terhadap *software* tersebut tidak boleh dilakukan.

*Software* memiliki bentuk *soft file* ekstensi (*exe*) yang hanya bisa diakses di komputer. Bentuk *software* ini membuat pengguna komputer dapat menyalinnya ke komputer lain. *Flashdisk* merupakan salah satu alat yang dapat digunakan untuk menyalin satu *software* menjadi *software-software* lain yang sama persis bentuk dan kegunaannya. Hal ini membuat kasus pembajakan atau penggandaan *software* tak berizin dapat terjadi dengan mudah. Maka dari itu dibutuhkan suatu perlindungan terhadap *software* yang dinamakan hak cipta. Hak cipta sendiri memiliki pengertian sebagai “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014).

Menurut Handiwiyanto & Dewanto (2020), *software* dapat dikatakan memiliki hak cipta karena telah mencukupi tuntutan sebagai karya ciptaan asli dari pihak pengembang *software* dan terlepas dari bentuknya tetap masuk dalam cakupan karya sastra dan karya seni yang perlu untuk dilindungi. Pendapat tersebut diperkuat dengan salah satu bahasan dalam Konferensi Bern yaitu *software* dilindungi hak cipta karena dikategorikan sebagai hasil karya berbasis tulisan seperti karya cipta lainnya yang pembuatannya membutuhkan kesabaran, keahlian dan pengetahuan yang memadai dalam metode dan bahasa pemrograman, sehingga bisa menghasilkan kode sumber dalam bentuk teks yang dapat dimengerti komputer dan ahlinya (Turkamun, 2017). Oleh karena itu, dalam pandangan hukum *software* termasuk bagian dari ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang harus dilindungi hak cipta (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014).

Di Indonesia, masalah hak cipta telah dibahas dan diberi perlindungan melalui penurunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta atau sering disingkat UUHC. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa karya cipta yang memiliki hak cipta terkandung dua hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang menempel pada diri pencipta dan hak ekonomi adalah hak untuk mengumumkan (*right*

to publish atau right to perform) dan hak untuk melipatgandakan (*right to copy* atau *mechanical right*) karya cipta (Permana, dkk, 2018). Menurut Permana dkk (2018), pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif yang berlaku untuk *software* yang telah mereka rilis diantaranya:

- a. Hak menggandakan *software* dalam wujud material, termasuk memperbanyak sebuah *software* dalam *hardisk* atau *flashdisk* dari komputer dan menuliskan kode sumber dari *software*. Yang berarti pemegang hak cipta dalam hal ini pengembang *software* memiliki hak untuk mengizinkan dan melarang orang lain untuk memperbanyak suatu *software* yang dalam UUHC disebut dengan lisensi.
- b. Hak mengumumkan *software* kepada masyarakat luar.
- c. Hak untuk membikin adaptasi dari *software*, termasuk menciptakan tipe lain dari *software* tersebut.

Selain melindungi hak dari pemegang cipta, hak eksklusif juga berpotensi menutup dilakukannya penggandaan *software* tanpa izin (Shoib, 2019). Namun, tertutupnya kesempatan tersebut akan menjalar ke masalah lain yaitu timbulnya monopoli *software* yang terlalu menguntungkan pemegang hak cipta dengan tidak memperdulikan kebutuhan masyarakat luas seperti para mahasiswa dan akademisi terhadap *software* tersebut. Untuk menghindari masalah tersebut, maka dibuatlah suatu batasan dan pengecualian yang diaplikasikan pada situasi dan kondisi tertentu.

Di Indonesia, pembatasan dan pengecualian *software* diatur dalam UUHC Pasal 45 ayat (1). Diperbolehkan untuk menyalin *software* sebanyak satu kali salinan dan sah digunakan tanpa adanya izin pemegang hak cipta jika digunakan untuk penelitian dan pengembangan *software* tersebut; dan arsip atau cadangan atas *software* yang diperoleh secara sah untuk mencegah kehilangan, kerusakan, atau tidak dapat dioperasikan. Ketika tujuan dari penyalinan tersebut sudah selesai, maka program komputer tersebut harus dimusnahkan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014). Aturan UUHC tersebut khusus dirumuskan untuk jenis ciptaan *software* guna memudahkan pengguna *software* dalam mengetahui batasan penggunaan *software* tanpa melakukan pelanggaran hak cipta (Akasih, 2017).

Dalam kasus perolehan *software* dari dosen,

mahasiswa TI UNESA dalam perkuliahan memerlukan *software* yang membuat dosen melakukan pembagian salinan *software* yang dimilikinya melalui flashdisk milik mahasiswa. Mahasiswa mendapatkan tiga *software* diantaranya Matlab, Scene Builder, dan SQLyog. Proses pembagian ketiga *software* ini harus memenuhi standar pembatasan dan pengecualian hak cipta. Sedangkan itu, penggunaan program komputer oleh mahasiswa TI UNESA digunakan untuk kebutuhan perkuliahan atau digunakan sebagai alat praktik untuk mengaplikasikan materi yang telah diberikan oleh dosen selama mata kuliah dan bukan untuk penelitian dan pengembangan ketiga *software* maupun untuk arsip cadangan file *software*. Artinya perbanyak *software* yang dilakukan dosen untuk dibagikan kepada mahasiswa TI UNESA tidak memenuhi pembatasan dan pengecualian hak cipta *software*. “Dosen memberikan pengetahuan tentang *software* yang akan digunakan untuk perkuliahan..... mengadakan diskusi dengan mahasiswa untuk menentukan *software* yang digunakan saat praktik...” (Ika Putri Arisanti (mahasiswa TI UNESA), wawancara, 23 Juni 2021).

Selain bisa didapat dari dosen, menurut pendapat ahli TI ketiga *software* tersebut juga dapat diakses langsung lewat internet dengan langsung mengunduh di website resmi, “SQLyog, Matlab, Scene Builder bisa didownload di internet” (Wildan M.Y. (ahli IT), wawancara, 26 Juni 2021). Menurut Handiwiyanto & Dewanto (2020), *software* dalam dunia internet dibagi menjadi *free version* bisa langsung digunakan dan *full version* yang setelah pemasangan *software* dan juga ada yang membutuhkan kode *serial number* untuk mengaktifasi versi lengkap. *Software free Version* didapat dengan bebas dari website, namun ada batasan-batasan dari aspek kegunaan maupun fitur dari yang ditawarkan pengembang, selain itu *software free version* juga dilarang untuk pemakaian secara *profitable* dan hanya digunakan secara pribadi dan tidak boleh dibagi ke orang lain. Untuk menggunakan fitur *software* secara maksimal membutuhkan serial number yang selanjutnya akan merubah *software free version* menjadi *full version*. Biasanya pihak pengembang akan menagih biaya kepada pengguna komputer untuk bisa mendapatkan serial number, password, kode rahasia. Biaya-biaya ini yang akan menjadi royalti pengembang *software* atau keuntungan ekonomi yang dihasilkan dari penjualan komersial *software*. *Serial number* bisa menjadi bukti

sebagai pertanggung jawaban bahwa pengembang *software* memberikan izin kepada pembeli serial number untuk menggunakan *softwaranya*, sehingga tidak ada pelanggaran yang terjadi karena telah memperoleh ijin untuk menggunakan *software*. Perolehan izin ini dalam UUHC disebut dengan lisensi yang menjadi bentuk dari hak eksklusif pemegang hak cipta untuk mengizinkan dan melarang orang lain untuk memperbanyak suatu *software* (Permana dkk., 2018). Dari ketiga *software* yang diberikan dosen, menurut ahli IT jenis lisensi yang digunakan adalah “SQLyog itu trial *software*, harus beli. Matlab itu trial *software*, harus beli. Scene Builder Gratis (*Open Source*)” (Wawancara dengan narasumber ahli IT, 26 Juni 2021, Pukul 09.30).

Lisensi trial *software* yang melekat pada Matlab dan SQLyog memiliki konsep yang sama dengan *software* menurut Handiwiyanto & Dewanto yaitu *software* yang berawal dari *free version* dapat berubah menjadi *full version* ketika memasukkan serial number, password, kode rahasia ke *software* Matlab dan SQLyog. Dalam kasus mahasiswa TI UNESA, penggunaan *software* Matlab dan SQLyog tidak disertai dengan pembelian serial number, password atau kode rahasia. Hal ini dibuktikan dari pengakuan mahasiswa saat diwawancarai bahwa mahasiswa tidak mengeluarkan biaya apapun untuk mendapatkan dan menjalankan *software* yang didapat dari dosen. Padahal untuk menjalankan Matlab dan SQLyog yang diberikan dosen membutuhkan serial number, password atau kode rahasia sebelum mengoperasikan *software* dengan maksimal. Berarti mahasiswa mendapat serial number, password atau kode rahasia dari dosen secara gratis, bukan membeli kepada pengembang kedua *software* tersebut maupun melalui dosen. Hal ini dikemukakan oleh mahasiswa dalam wawancara yaitu “Tidak ada, dosen memberikan secara gratis” (Ika Putri Arisanti (mahasiswa TI UNESA), wawancara, 23 Juni 2021).

Maka pembagian yang dilakukan dosen dan penggunaan Matlab dan SQLyog bagi mahasiswa sama seperti tidak mendapat izin dari pengembang *software* sebagai pemegang hak cipta. Berarti dosen dan mahasiswa telah melanggar hak cipta kedua *software* tersebut terutama dalam hak ekonomi. Karena pengembang tidak mendapatkan royalti yang seharusnya diterima dari para mahasiswa yang telah menggunakan *full version* dari Matlab dan SQLyog. Dan untuk *software* Scene Builder yang berlisensi open source tidak akan dikenai biaya, jika ingin

menggunakan fitur lengkap karena tidak perlu memasukkan serial number, password atau kode rahasia. *Software* dengan lisensi ini juga memungkinkan penggunaannya untuk menjalankan, menyalin, mendistribusikan, meneliti, memodifikasi, dan meningkatkan kinerja *software* tersebut (Pratama, 2018). Oleh karena itu, bagi dosen, mahasiswa atau siapapun yang ingin menggunakan Scene Builder bisa secara bebas mendapatkannya dari website resmi milik pengembang serta dibolehkan untuk melakukan pelipatgandaan dan penyebarluasan Scene Builder. Karena sudah mendapatkan izin dari pengembang yaitu lewat lisensi open source yang melekat bersamaan dengan perlisensi Scene Builder. Maka dapat dipahami bahwa pembagian atau pemberian *software* Scene Builder yang diberikan dosen kepada mahasiswa boleh dilakukan dan tidak melanggar hak eksklusif dari hak cipta Scene Builder.

Dalam islam juga terdapat hak cipta, walaupun tidak pernah dibahas pada masa fiqh klasik dan tidak ada dalil Al-Qur'an atau hadits yang mengatur khusus mengenai masalah hak cipta (Supeno, 2018). Hak cipta baru dibahas pada masa islam kontemporer dengan istilah haq ibtikar yang secara terminologi berarti hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan (Suryana, 2017). Menurut pandangan Wahbah al-Zuhaili, landasan yang dapat digunakan sebagai penetapan hak cipta adalah dalil masalah mursalah. Artinya, apabila hak cipta sesuai dengan tujuan syariat islam yang memiliki nilai untuk membuat orang menghindari mudharat dan mendatangkan maslahat, maka hak cipta tersebut harus dilakukan dan ditegakkan walaupun tidak terdapat dalil eksplisitnya (Triana, 2018).

Kehadiran hak cipta yang merupakan masalah baru dalam islam yang memunculkan pro kontra di antara para ulama. Beberapa ulama Hanafiyah menyampaikan bahwa hak cipta tidak bisa dikategorikan sebagai harta karena tidak memenuhi persyaratan untuk diakui sebagai harta. Karena harta menurut ulama Hanafiyah memiliki dua tolak ukur. Pertama, harta harus bisa diakui dan dikuasai. Kedua, orang bisa memanfaatkan harta secara tradisi. Maka, hak cipta tidak masuk kedalam harta menurut ulama Hanafiyah karena hanya berupa ide dari akal manusia yang tidak memiliki wujud dan hanya bisa dirasakan manfaatnya saja. Kecuali dalam akad terdapat perjanjian mengenai pengganti atas manfaat yang dapat dipakai, misalnya dalam ijarah atau sewa-menyewa. Sehingga ulama Hanafiyah berpendapat

hak cipta tidak harus dilindungi, namun sebaiknya tetap dibiarkan bebas untuk diakses oleh orang lain tanpa adanya kompensasi uang.

Hal berbeda dikatakan oleh Ibnu Urfah yang berpendapat, meskipun hak cipta merupakan ide yang berasal dari akal manusia dan tidak memiliki wujud secara nyata, tetapi hak cipta tetap dianggap harta karena memiliki nilai harta yang besar apabila telah diwujudkan dalam sebuah media yang bahkan dapat melewati nilai harta material lainnya. Selain itu dalam sumber lainnya, (Triana, 2018) juga menyebutkan beberapa perbedaan pendapat dari ulama-ulama lainnya mengenai hak cipta. Begitupun dengan jumbuh ulama madzhab Maliki, Hambali dan Syafi'i yang juga berpendapat bahwa hak cipta termasuk dalam harta yang wajib dilindungi seperti hak-hak yang lain. Jumbuh fuqaha mempercayai bahwa segala sesuatu yang memiliki nilai merupakan harta, baik itu benda maupun manfaat (Triana, 2018).

Dari pandangan Ibnu Urfah dan ulama jumbuh fuqaha (ulama Maliki, Hambali dan Syafi'i), *software* termasuk dalam harta meskipun bentuk *software* berupa soft file yang tidak memiliki wujud fisik dan hanya bisa dirasakan manfaatnya saja. *Software* dalam islam juga membutuhkan perlindungan dari tindakan-tindakan yang merugikan pemilik atau pengembang dari *software*. Mengamini semua ulama yang menyetujui diperlukan perlindungan hak cipta, Majelis Ulama Indonesia sebagai perwakilan para ulama dan cendekiawan muslim Indonesia mengeluarkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai hak cipta untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam yang termaktub dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/Munas VII/Mui/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa hak cipta merupakan bagian dari HKI yang perlu diberi perlindungan dalam hukum islam. Salah satu pedoman pembentukan fatwa ini menyebutkan tentang hak cipta, yaitu dalam Keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang al-Huquq al-Ma'nawiyah yang menyatakan "Ketiga: hak cipta, karang-mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara'. Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar" (Dewan Syariah Nasional, 2005). Fatwa ini juga berlaku bagi *software* yang merupakan bagian dari hak cipta yang tidak boleh dilanggar, termasuk namun tidak terbatas untuk penggunaan, pengungkapan, pembuatan, pemakaian,

penjualan, pengimporan, pengeksportan, pengedaran, pembagian, penyediaan, pengumuman, perbanyakan, penjiplakan, pemalsuan, pembajakan *software* tanpa adanya izin pengembang *software* merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Maka pembagian *software* Matlab dan SQLyog yang sudah dibahas sebelumnya bukan hanya dilarang dalam hukum negara, namun juga dalam hukum islam karena tidak memiliki izin dari pengembang kedua *software* yaitu dengan menggunakan kedua *software* secara *full version* tanpa membeli serial number, password, atau kode rahasia dari *software* tersebut. Tindakan tersebut sama saja seperti mencuri hak-hak dari pengembang *software* yang dalam agama Islam terdapat larangan untuk segala bentuk kezaliman dan tindakan yang merugikan orang lain. Maka tindakan mahasiswa S1 TI dan dosen yang membagi *software* dengan melakukan penggandaan *software* termasuk hal yang merugikan orang lain yaitu pengembang *software*. Dan dalam syariat islam, merugikan orang lain termasuk hal yang haram dilakukan. Hal ini telah ditegaskan dalam Surah Asy-Syu'ara (26): 183 sebagai berikut (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017):

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi."

Selain itu, larangan merugikan orang lain juga tertera dalam Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan Malik dari Yahya (Dewan Syariah Nasional, 2005):

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (merugikan) orang lain." [HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas].

### **Pandangan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Akad 'Ariyah dalam Pembagian Software**

Jumbuh fuqaha telah sepakat bahwa *software* yang termasuk dalam hak cipta termasuk dalam harta. *Software* merupakan harta yang tidak memiliki wujud, namun tetap bisa dirasakan manfaatnya jika digunakan dalam komputer. Dan menurut pendapat

ulama Malikiyah, Hambali dan Syafi'iyah, manfaat dari suatu benda termasuk dalam harta karena memiliki nilai material (Triana, 2018). Pendapat ini juga didukung oleh MUI dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/Munas VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang menyatakan bahwa *software* dalam hukum Islam dilihat sebagai *huquq maliyah* (hak kekayaan). Hal ini menjadikan *software* dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (komersial) maupun akad *tabarru'* (non komersial) (Dewan Syariah Nasional, 2005). Berikut analisis dari beberapa poin yang telah dijabarkan dalam bagian hasil penelitian:

### **Niat atau Tujuan**

Dalam Islam, untuk memperoleh suatu harta dilakukan dengan akad atau kontrak. Akad juga terjadi saat pembagian *software* antara mahasiswa TI UNESA dan dosen. Karena pembagian *software* termasuk dalam cara mahasiswa memperoleh harta yang dalam hal ini adalah *software*. Akad dalam Islam secara umum dibagi menjadi dua, yaitu akad *tijarah* dan akad *tabarru'*, yang membedakan antara dua akad tersebut adalah niat atau tujuan dalam melakukan akad. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa tujuan atau niat dosen dalam melakukan pembagian *software* adalah murni untuk menolong mahasiswa untuk mendapatkan *software* yang dibutuhkan. Ketika *software* dibagikan, dosen juga tidak mensyaratkan mahasiswa untuk memberikan imbalan apapun kepada dosen baik uang maupun imbalan lainnya atau gratis. Dalam fiqh muamalah, pembagian *software* tersebut bisa dikategorikan dalam akad *tabarru'*.

Akad *tabarru'* adalah semua perjanjian yang melibatkan transaksi nirlaba (*not-for profit transaction*) yang dilakukan dengan tujuan saling membantu dan saling menguntungkan dalam rangka berbuat kebaikan (Rafsanjani, 2016). Akad-akad yang termasuk dalam kategori akan ini adalah '*ariyah, hibah, wakaf, wasiat, ibra', wakalah, kafalah, hawalah, rahn, dan qardh*'. Tujuan akad *tabarru'* ini sesuai dengan Q.S Al-Maidah ayat 2 yang berisi perintah Allah kepada umat-Nya untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ - ﴿٥١﴾

Artinya: "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan

*tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya."*

Walaupun *software* telah dibagikan kepada para mahasiswa, dosen masih tetap memiliki file *software* di komputer/laptopnya. Pada penggunaan *software*, mahasiswa hanya mengambil manfaatnya tanpa ada perpindahan kepemilikan *software* kepada mahasiswa. Kepemilikan *software* masih dipegang oleh pengembang *software* sebagai pemilik hak cipta yang membuat pelaksanaan pembagian *software* dapat dikategorikan dalam akad '*ariyah*. Hal ini dikarenakan pembagian *software* sesuai dengan deskripsi akad '*ariyah* menurut Wahbah al-Zuhaili (dalam Mubarak, 2019), yaitu akad yang menimbulkan perpindahan kepemilikan manfaat barang tanpa adanya perpindahan kepemilikan barang. Akad '*ariyah* adalah akad yang memungkinkan orang lain untuk memanfaatkan harta halal tanpa merusak zat dari harta agar bisa dikembalikan kepada pemiliknya (Jamaluddin, 2018).

Di Indonesia sendiri masih belum ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberikan penjelasan secara khusus mengenai pelaksanaan akad '*ariyah*. Sedangkan itu, menurut fiqh muamalah terdapat ketentuan yang harus dipenuhi ketika pelaksanaan akad '*ariyah* sehingga bisa dikatakan sah yaitu rukun dan syarat yang terdiri dari *mu'ir, musta'ir, musta'ar, dan shighat* (ijab qabul).

### **Rukun dan Syarat**

#### a. *Mu'ir dan Musta'ir* (Pelaku akad)

*Mu'ir* dan *Musta'ir* adalah pelaku utama akad '*ariyah*. *Mu'ir* adalah sebutan untuk orang yang meminjamkan, sedangkan *musta'ir* adalah orang yang dipinjami. Pada pembagian *software*, dosen berperan sebagai *mu'ir* dan mahasiswa TI UNESA sebagai *musta'ir*. Syarat seorang *mu'ir* adalah tidak terpaksa, pemilik barang pinjaman atau telah memiliki izin pemilik barang, dan *ahliyah*. Sedangkan syarat *musta'ir* adalah *ahliyah* serta harus jelas orang siapa yang meminjam (Yaqin, 2018).

Dosen melakukan pembagian *software* atas inisiatifnya sendiri dan tidak dipaksa oleh pihak manapun. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pengakuan dari mahasiswa bahwa sebelum dilakukan pembagian *software*, dosen melakukan penawaran kepada mahasiswa: "Menggunakan ucapan yaitu penawaran kepada mahasiswa yang

ingin diberikan *software*...” (Ika Putri Arisanti (mahasiswa TI UNESA), wawancara, 23 Juni 2021). Penawaran ini dapat dijadikan bukti bahwa dosen secara sadar membagikan *software* kepada mahasiswa atau atas inisiatifnya sendiri. Dosen juga harus pemilik dari barang pinjaman atau memiliki izin untuk menduplikat barang pinjaman yang dapat dilihat dari jenis lisensi *software*. Sebelumnya telah dibahas bahwa dosen mendapatkan Matlab, SQLyog dan Scene Builder dengan mengunduh di website milik pengembang *software*, yang kemudian dibagikan ke mahasiswanya dengan cara menggandakan atau menyalin soft file *software* dengan media flashdisk. Artinya, pengembang *software* merupakan pemilik asli *software* dan dosen harus mendapatkan izin dari pengembang untuk dinilai sah membagikan *software* kepada mahasiswa. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqh yang telah diwawancarai penulis yang berpendapat bahwa “Boleh, karena sudah memiliki izin dari pencipta yaitu dari lisensi yang dikeluarkan dengan *softwaranya*” (Pak Musyafak (ahli fiqh), wawancara, 29 Juni 2021)

SQLyog dan Matlab berlisensi *trial software* yang membutuhkan *serial number* atau password untuk bisa menggunakan fitur-fiturnya secara maksimal. Untuk mendapatkan *serial number* harus membayar royalti kepada pengembang *software*. Sedangkan itu, mahasiswa mengoperasikan SQLyog dan Matlab dengan mendapatkan *serial number* dari dosen secara gratis atau tanpa membayar sejumlah biaya kepada pengembang *software*. Perbuatan ini dapat merugikan pihak pengembang yaitu terdapat hak ekonomi yang dilanggar mahasiswa dan dosen. Sedangkan dalam islam tidak diperbolehkan merugikan orang lain dengan memakan harta mereka dengan jalan bathil seperti firman Allah SWT. yang tercantum dalam Q.S al-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ﴿٢٩﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali

dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Sedangkan untuk Scene Builder yang berlisensi open source dibolehkan untuk dibagikan secara bebas karena lisensi ini membebaskan pengguna untuk memperbanyak *software* tanpa adanya bayaran apapun. Sehingga berdasarkan syarat adanya izin pemilik dari barang, dosen sebagai *mu'ir* tidak diperbolehkan melakukan akad '*ariyah* pada SQLyog dan Matlab, sedangkan yang diperbolehkan hanya Scene Builder.

Syarat lain *mu'ir* adalah *ahliyah* yang juga sama dengan salah satu syarat *musta'ir*. *Ahliyah* adalah orang atau pihak yang berakal dan cakap bertindak hukum. Maka dari itu, anak kecil, orang gila, dan orang dungu tidak dibolehkan melakukan transaksi '*ariyah* (Mubarak, 2019). Dosen dan mahasiswa yang melakukan akad '*ariyah* merupakan bagian dari dunia pendidikan. Dosen sebagai tenaga pendidik profesional yang mengajar di Universitas Negeri Surabaya dan mahasiswa sebagai pelajar yang menempuh pendidikan tinggi. Maka dari itu, UNESA saat melaksanakan penerimaan mahasiswa dan dosen baru harus menuruti aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta peraturan internal UNESA. Begitu halnya menurut persyaratan yang tertera dalam website Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII disebutkan bahwa pendaftaran dosen memiliki beberapa persyaratan yang memenuhi syarat *ahliyah* seperti pembagian surat keterangan sehat rohani dan jasmani, bebas narkoba dan lain-lain (LLDKTI8, 2019). Begitu juga dengan mahasiswa, dimana UNESA dalam pengumuman mengenai seleksi penerimaan mahasiswa baru juga mensyaratkan calon mahasiswa barunya untuk sehat secara jasmani dan rohani serta telah lulus dari SMA sederajat (Universitas Negeri Surabaya, 2021). Dan syarat terakhir *musta'ir* adalah orang yang meminjam *software* dan memanfaatkannya harus jelas yaitu mahasiswa jurusan TI UNESA angkatan 2017.

b. *Musta'ar* (Barang)

*Musta'ar* adalah objek atau barang yang dijadikan pinjaman. Objek pinjaman harus termasuk dalam barang *isti'mali* atau bukan

barang konsumtif yang jika diambil manfaatnya tidak rusak atau tidak habis zatnya (Mubarok, 2019; 36). Menurut pendapat beberapa ahli fiqh yang telah penulis wawancarai, *software* termasuk dalam barang *isti'mali* karena bentuk *software* yang tidak berwujud atau berbentuk file komputer sehingga walaupun diambil manfaatnya berapa kali pun wujud file *software* tidak akan berkurang yaitu tetap berupa file komputer. Hal tersebut dikemukakan sebagai berikut: "Bisa, walaupun tidak memiliki bentuk secara nyata *software* bisa dijadikan harta *istimali* karena *software* juga tidak berkurang nilainya" (Bu Salim (ahli fiqh), wawancara, 30 Juni 2021). Pendapat tersebut juga didukung dengan salah satu argumen jumbuh ulama mengenai hak cipta. Mereka berpendapat bahwa *software* yang merupakan bagian dari hak cipta memiliki hak-hak *al-isti'mal*, karena hak cipta termasuk harta dalam hukum islam (Triana, 2018).

Manfaat *software* sebagai objek akad '*ariyah*' digunakan untuk tujuan yang bermanfaat dalam pandangan *syara'* (Ghazaly dkk., 2010). Tujuan penggunaan *software* untuk praktik *coding* atau dengan kata lain digunakan untuk pendidikan. Pendidikan sendiri dalam islam merupakan suatu hal yang sangat dianjurkan dan tidak melanggar aturan islam. Dan syarat terakhir, *musta'ar* merupakan benda yang bisa diambil manfaatnya (Yaqin, 2018). *Software* memenuhi syarat tersebut karena *software* merupakan jenis benda yang berbentuk file komputer, sehingga dapat langsung digunakan dan dimanfaatkan setelah diinstal ke komputer atau perangkat sejenisnya.

c. *Shigat*

*Shigat* atau ijab qabul dijadikan penetapan untuk menunjukkan keridhaan dalam memanfaatkan barang, baik dalam bentuk ucapan, isyarat, tulisan, perbuatan atau saling memberi (Syafe'i, 2001). Al Kasani (dalam Djuwaini, 2015) menyebutkan bahwa ulama fiqh menetapkan beberapa syarat ijab qabul. Pertama, kejelasan maksud dari kedua pihak. Ijab qabul yang ada dalam perolehan *software* ini dilakukan tanpa perjanjian lisan, namun langsung dengan perbuatan yaitu berupa menyalin file *software* dari laptop dosen ke flashdisk mahasiswa. Saat dilakukan pembagian file *software* tersebut baik dosen maupun mahasiswa mengerti maksud dan tujuan dari transaksi adalah pembagian *software*

murni untuk membantu para mahasiswa. Kedua, kesesuaian antara ijab dan qabul. Pada setiap pembagian, dosen dan mahasiswa saling mengerti dan sepakat mengenai *software* apa yang akan ditransaksikan karena sebelumnya dosen telah memberikan penjelasan kepada mahasiswa mengenai *software* dengan "mengadakan diskusi dengan mahasiswa untuk menentukan *software* yang digunakan" (Ika Putri Arisanti (mahasiswa TI UNESA), wawancara, 23 Juni 2021). Dan yang ketiga, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Untuk pembagian *software* dilakukan setelah mata kuliah berakhir yaitu di kelas. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil wawancara bahwa "..., setelah mata kuliah berakhir mahasiswa akan disuruh menyerahkan *flashdisk*..." (Ika Putri Arisanti (mahasiswa TI UNESA), wawancara, 23 Juni 2021).

**Persyaratan**

Selain rukun dan syarat terdapat ketentuan lain mengenai akad '*ariyah*' yaitu penggunaan barang pinjaman yang nantinya akan menentukan jenis '*ariyah*' yang dilakukan dalam pembagian *software*. Mahasiswa harus menggunakan *software* sesuai dengan ketentuan dari dosen baik dalam cara, waktu, dan tempat pemanfaatan kecuali jika tidak ada ketentuan yang diberikan dosen, maka mahasiswa bebas memanfaatkannya (Mubarok, 2019). Dari hasil penelitian, dosen membagikan *software* tidak disertai persyaratan apapun yang harus dipatuhi mahasiswa kecuali tata cara mengoperasikan Matlab, SQLyog dan Scene Builder yang memang sudah ada prosedur tetapnya. Dosen tidak menetapkan adanya tempat dan waktu penggunaan *software*, tempat penyimpanannya dan juga tidak ada ketentuan apakah mahasiswa hanya boleh menggunakan *software* sendiri atau meminjamkan kepada pihak lain. Maka dari itu, mahasiswa bisa menggunakan ketiga *software* yang dibagikan dosen dengan leluasa. '*Ariyah*' yang pemilikinya tidak memberikan pembatasan disebut '*ariyah*' mutlaq atau tidak terbatas.

Ketika seseorang meminjam barang sedangkan pemilikinya tidak memberikan batasan-batasan atau ketentuan tertentu dalam pemakaiannya, maka peminjam boleh memakai barang tersebut untuk keperluan apa pun yang dibenarkan secara '*urf*' (kebiasaan). Dengan kata lain, peminjam bebas menggunakannya untuk tujuan apa pun selama penggunaannya masih dalam batas kewajaran. Hal ini senada dengan kaidah fiqih:

المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً

Artinya: “*Sesuatu yang dianggap sebagai kebiasaan kedudukannya seperti syarat.*”

### Berakhirnya Akad

Pembagian *software* dikatakan telah memenuhi kriteria sebagai akad ‘*ariyah* karena yang dilakukan mahasiswa hanya mengambil manfaat *software* tanpa mengambil hak milik *software*. Maka sebagai pengakhir dari akad ‘*ariyah*, mahasiswa diwajibkan mengembalikan *software* kepada dosen. Hal ini dikarenakan hakekat dari akad ‘*ariyah* yang merupakan akad pinjam meminjam terhadap manfaat barang dan setelah barang selesai dimanfaatkan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Saw. dalam salah satu riwayat hadits: “*Bal ‘ariyah mu’addah*” (tidak, tetapi pinjaman yang akan dikembalikan). Kata *mu’addah* dalam hal ini diartikan sebagai benda pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemiliknya dengan bentuk bendanya sebagaimana semula dipinjamkan serta tidak diganti dengan benda lain (Mubarak, 2019). Namun yang terjadi dalam pelaksanaan pembagian *software* tidak sesuai dengan aturan akad ‘*ariyah*, karena mahasiswa tidak melakukan pengembalian *software* ataupun menghapus *software* dari komputer yang bisa dijadikan sebagai wujud mahasiswa sudah tidak memiliki salinan dari ketiga *software* tersebut. Dari pihak dosen pun juga tidak ada tindakan meminta kembali *software* kepada mahasiswa. Hal ini menandakan bahwa akad ‘*ariyah* antara dosen dan mahasiswa masih belum berakhir.

Akan tetapi menurut ahli fiqh yang penulis wawancarai menyatakan bahwa akad ‘*ariyah* yang dilakukan pada pembagian *software* bukanlah akad ‘*ariyah* karena dalam pembagian *software* tersebut tidak ada pengembalian barang pinjaman. Hal tersebut diungkapkan ahli fiqh sebagai berikut: “Tidak bisa, karena dalam akad ‘*ariyah* harus ada pengembalian barang pinjaman yang dalam hal ini mahasiswa harus mengembalikan *software* pada dosen maka baru dapat dikatakan akad ‘*ariyah*” (Pak Musyafak (ahli fiqh), wawancara, 29 Juni 2021).

Selain itu, ahli fiqh tersebut juga berpendapat bahwa niat atau maksud dosen saat membagikan *software* bukan peminjaman seperti yang diungkapkan peneliti, namun berniat pemberian kepada mahasiswa. Karena *software* yang berbentuk file komputer membuat dosen tetap memiliki *software*

di komputernya walaupun telah dibagikan kepada mahasiswa dan dosen pun bisa menggunakan *software* yang dibagikannya tanpa harus melakukan permintaan kembali kepada mahasiswa. Hal tersebut diungkapkan beberapa pendapat ahli fiqh sebagai berikut:

“..pemberian *software* itu jatuhnya bukan peminjaman tapi pemberian” (Siti Maryam (ahli fiqh), wawancara, 28 Juni 2021). “...Sedangkan dalam kasus ini sedikit berbeda, dimana perolehan ini lebih cenderung pemberian file *software* dari dosen ke mahasiswa... Apalagi dengan *software* yang tidak memiliki fisik maka sudah lumrah tidak dilakukan pengembalian...” (Pak Musyafak (ahli fiqh), wawancara, 29 Juni 2021).

Niat dalam suatu kegiatan merupakan suatu hal yang cukup penting. Ini didasarkan pada sebuah Hadits Riwayat Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ

Artinya: “*Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan.*”

Dengan adanya niat jugalah kita bisa membedakan antara akad yang satu dengan akad yang lain dan jika terjadi kekeliruan niat maka akad dan hukumnya berbeda pula (Fikriyah, 2021). Hal ini sesuai dengan salah satu kaidah fiqh yang berbunyi:

مَا يُشْتَرَطُ فِيهِ التَّعْيِينُ فَآخِطًا فِيهِ مُبْتَلٍ

Artinya: “*Dalam amal yang disyaratkan menyatakan niat, maka kekeliruan pernyataannya membatalkan amalnya.*”

Maka, akad yang berlaku dalam pembagian *software* antara dosen dan mahasiswa adalah akad pemberian bukan akad ‘*ariyah*. Akad pemberian yang sesuai dengan niat transaksi tersebut adalah akad hibah manfaat. Hal ini didukung oleh pendapat ahli fiqh yang penulis wawancarai yang semuanya berpendapat bahwa akad yang berlaku adalah akad hibah manfaat. Akad ‘*ariyah* dan hibah manfaat hampir mirip karena sama-sama memberikan manfaat dari suatu barang serta dilakukan secara cuma-cuma, hanya saja dalam akad ‘*ariyah* barang harus dikembalikan. Dalam hibah manfaat terdapat pemberian barang kepada pihak lain agar

dimanfaatkan, namun materi barang tersebut tetap menjadi milik pemberi hibah. Artinya, dalam hibah manfaat ini si penerima hibah hanya memiliki hak guna atau hak pakai saja. Hal ini sama dengan perolehan *software*, dimana perolehan ini lebih cenderung pemberian file *software* dari dosen ke mahasiswa yang dimaksudkan untuk memberikan manfaat tanpa bermaksud mengambil alih hak cipta *software* atau mahasiswa hanya mengambil manfaat dari *software* itu sendiri tanpa perlu mengembalikan *software* kepada dosen karena dosen juga masih memiliki *software* tersebut.

“Hibah manfaat. Karena hibah manfaat hampir sama dengan akad ‘*ariyah* yaitu sama-sama mengambil manfaat. Sedangkan dalam kasus ini sedikit berbeda, dimana perolehan ini lebih cenderung pemberian file *software* dari dosen ke mahasiswa dimaksudkan untuk memberikan manfaat tanpa bermaksud mengambil alih hak cipta, hanya mengambil manfaat dari *software* itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan hibah manfaat. Namun tidak sesuai dengan akad ‘*ariyah* dimana dalam pemberian tersebut tidak dilakukan pengembalian *software*.” (Wawancara dengan narasumber ahli fiqh, Pak Musyafak, 29 Juni 2021, Pukul 08.300 – 09.00)

Ibnu Rusyd dalam kitabnya berjudul Bidayatul Mujtahid Jilid 2 yang ditakhrijkan Ahmad Abu Al Majdi menyebutkan bahwa hibah manfaat dibagi menjadi tiga yaitu hibah manfaat jatuh tempo atau jatuh tempo (‘*ariyah*), *minhah* (pemberian/ hadiah), hibah ‘*umra* (hibah seumur hidup) (Rusyd, 2000). Jika melihat pembagian *hibah* manfaat menurut Ibnu Rusyd, maka pembagian *software* dapat dikategorikan dalam *hibah* manfaat *minhah*. Karena tidak sesuai dengan ‘*ariyah* yang memiliki jatuh tempo maupun hibah ‘*umra* yang disyaratkan dimanfaatkan selama orang yang diberikan hibah masih hidup.

Dari beberapa penjelasan diatas, jika ditinjau dari fiqh muamalah dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembagian *software* awalnya masuk deskripsi akad ‘*ariyah* menurut Wahbah al-Zuhaili. Karena dalam pembagian *software* yang diberikan kepada mahasiswa hanya file *software* atau manfaat dari *software*-nya saja tanpa ikut memindahkan kepemilikan *software*. Namun hal tersebut berbeda dengan pendapat para ahli fiqh yang peneliti wawancarai. Para ahli fiqh berpendapat kendati tidak ada perpindahan kepemilikan *software*, pembagian

*software* tidak termasuk dalam akad ‘*ariyah* atau pinjam meminjam. Karena dalam pelaksanaannya tidak diakhiri dengan pengembalian *software* yang menandakan dosen membagi *software* bukan dengan niat atau tujuan meminjamkan *software*, namun memberikan file *software* atau tepatnya manfaat dari *software* sehingga mahasiswa dapat menggunakan *software* tanpa mengambil hak kepemilikan *software*. Walaupun begitu yang dibolehkan hanya satu *software* yaitu Scene Builder. Karena sesuai dengan lisensi yang digunakan SQLyog dan Matlab, kedua *software* tersebut tidak boleh digunakan karena mahasiswa tidak mendapat izin dari pengembang *software* yaitu mahasiswa mengakses serial number tidak mendapat langsung dari pengembang *software* yang menjadikan mahasiswa melanggar hak cipta dari *software*.

#### 4. KESIMPULAN

SQLyog, Matlab, dan Scene Builder merupakan *software* yang didapat dari pembagian *software* dari dosen. Dalam pembagian tersebut ada penggandaan tanpa izin dari penciptanya yang tidak diperbolehkan baik dalam perspektif hukum negara maupun islam. Dari ketiga *software*, penggandaan Matlab dan SQLyog melanggar hak ekonomi *software* yang membuat tidak diperbolehkannya tindakan penggandaan kedua *software* secara hukum negara. Hal tersebut juga dilarang dalam islam karena sejalan dengan Fatwa MUI Nomor: 1/Munas Vii/Mui/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang menyatakan bahwa penggandaan *software* tanpa izin dari pengembang *software* haram dilakukan dan termasuk dalam kezaliman antar sesama. Dalam pembagian *software* terdapat akad peminjaman *software* untuk diambil manfaatnya tanpa imbalan yang disebut dengan akad ‘*ariyah*. Dari segi syarat dan rukun ada yang memenuhi dan ada yang tidak, karena dari tiga *software* yang ditransaksikan Matlab dan SQLyog haram untuk dijadikan objek transaksi karena didapat dengan cara yang ilegal dan tidak memenuhi syarat mu’ir. Sehingga dalam akad ‘*ariyah* ini yang dibolehkan dalam fiqh muamalah adalah transaksi pada *software* Scene Builder. Selain itu, pengembalian barang merupakan hal yang penting dalam akad ‘*ariyah*, namun dalam pelaksanaannya mahasiswa tidak mengembalikan *software* kepada dosen. Sehingga dalam pembagian *software* antara dosen dan mahasiswa tidak menggunakan akad ‘*ariyah*, namun akad pemberian atau akad hibah manfaat.

**5. REFERENSI**

- Abdullah, B., & Saebani, B. A. (2014). *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*. CV Pustaka Setia.
- Akasih, P. Y. D. (2017). *Pembatasan Dan Pengecualian Hak Cipta Pada Bidang Program Komputer Di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Aminah, S. (2020). *Tinjauan Hukum Islam tentang Tuntutan Fasilitas Barang (Studi pada Rumah Kost Muslimah Ulul Albab Kelurahan Sukarame Bandar Lampung)* [Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung]. [https://www.slideshare.net/maryamkazemi3/stability-of-colloids%0Ahttps://barnard.edu/sites/default/files/inline/student\\_user\\_guide\\_for\\_spss.pdf%0Ahttp://www.ibm.com/support%0Ahttp://www.spss.com/sites/dm-book/legacy/ProgDataMgmt\\_SPSS17.pdf%0Ahttps://www.n](https://www.slideshare.net/maryamkazemi3/stability-of-colloids%0Ahttps://barnard.edu/sites/default/files/inline/student_user_guide_for_spss.pdf%0Ahttp://www.ibm.com/support%0Ahttp://www.spss.com/sites/dm-book/legacy/ProgDataMgmt_SPSS17.pdf%0Ahttps://www.n)
- CNN Indonesia. (2019). *83 Persen Perusahaan Indonesia Pakai Software Bajakan*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20191024124924-185-442522/83-persen-perusahaan-indonesia-pakai-software-bajakan>
- Dewan Syariah Nasional. (2005). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*.
- Djuwaini, D. (2015). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Febriyanti, I. (2017). *Al-Ariyah Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Petani Singkong di Desa Labuhan Ratu IX, Labuhan Ratu, Lampung Timur)*. Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Fikriyah, K. (2021). Al-Umuru Bimaqasidiha: Bagaimana Implementasinya dalam Muamalah? *Nomicpedia: Journal of Economics and Business Innovation*, 1(2). <https://journal.inspirasi.or.id/index.php/nomicpedia>
- Ghazaly, A. R., Ihsan, G., & Shidiq, S. (2010). *Fiqh Muamalat*. Kencana Prenada Media.
- Handiwiyanto, B., & Dewanto, W. A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pencipta Software Yang Nomor Serialnya Dikomersialkan Tanpa Hak Di Cyber Space Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(1).
- Jamaluddin, J. (2018). Konsekuensi Akad Al-Ariyah Dalam Fiqh Muamalah Maliyah Perspektif Ulama Madzahib Al-Arba'ah. *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law*, 2(2). <https://doi.org/10.30762/q.v2i2.1038>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2017). *Al-Qur'an dan Terjemahan*.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2017). *Survey Penggunaan TIK Serta Implikasinya Terhadap Sosial Budaya Masyarakat*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, (2014).
- LLDKTI8. (2019). *Persyaratan Registrasi Dosen Baru*. Media Informasi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VIII. <https://lldikti8.ristekdikti.go.id/2019/02/14/persyaratan-registrasi-dosen-baru/>
- Mubarak, J. dan H. (2019). *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Tabarru'*. Simbiosis Rekatama Media.
- Permana, I. G. A. K., Windari, R. A., & Mangku, D. G. S. (2018). Implementasi Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Karya Cipta Program Komputer (Software) Di Pertokoan Rimo Denpasar. *Jurusan Ilmu Hukum (Volume, 1)*(1). <https://doi.org/10.23887/jatayu.v1i1.28660>
- Pratama, F. A. (2018). *Etika Profesi Sistem Informasi Akuntansi*. K-Media.
- Rafsanjani, H. (2016). Akas Tabarru' dalam Transaksi Bisnis. *Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1).
- Rauf, A., Annah, & Hardi. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Desa di Indonesia. *SISITI: Seminar Ilmiah Sistem Informasi dan Teknologi Informasi*, 10(2). <https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22932>
- Rusyd, I. (2000). *Bidayatul Mujtahid Jilid 2. In Terjemahan Abu Ahmad Al Majdi*. Pustaka Azzam.
- Shoib, N. (2019). Hak Cipta dalam Pandangan Kiai Pesantren: Respons dan Pendapat tentang Hak Eksklusif dalam Penggunaan Ciptaan. *Undang: Jurnal Hukum*, 2(2), 293–321. <https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.293-321>
- Siyoto, S., Kes, M., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta). Literasi Media Publishing.
- Supeno. (2018). Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam. *Wajah Hukum*, 2(1).
- Suryana, A. (2017). Hak Cipta Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 3(05).
- Sutopo, H. B. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Universitas Sebelas Maret.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. CV Pustaka Setia.
- Triana, N. (2018). Menggagas Hak Kekayaan Intelektual Perspektif Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, XII(2).

Turkamun. (2017). Perlindungan Hukum Dalam Pelanggaran Hak Cipta Software Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Sekretari*, 4(2).

Universitas Negeri Surabaya. (2021). *Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (Spm) Program Sarjana (SI) Dan Sarjana Terapan Universitas Negeri Surabaya Tahun Akademik 2021/2022*. <https://drive.google.com/file/d/1kXh-5ZvJThYgxvdiZJ97TCMiWatMrfSl/view?usp=sharing>

Yaqin, A. (2018). *Fiqh Muamalah: Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*. Duta Media Publishing.